

Implementasi Kaidah Fikih *Al-Adatu Muhakkamah* pada Tradisi *Manre Ade'* di Kecamatan Sinjai Selatan serta Tinjauannya dalam Hukum Islam

Muhammad Furqanul Ikram¹, Abd. Halim Talli², M. Saleh Ridwan³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1, 2, 3}

Email: furqanul39@gmail.com¹
abdulhalim_talli@uin-alauddin.ac.id²
salehridwan@uin-alauddin.ac.id³

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kaidah fikih *al-Adatu Muhakkamah* dalam tradisi *Manre Ade'* di Kecamatan Sinjai Selatan serta tinjauannya dalam hukum Islam. Pokok masalah tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana implementasi kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* pada tradisi *Manre Ade'* di Kecamatan Sinjai Selatan?; 2) Bagaimana penerapan kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* pada tradisi *Manre Ade'* dalam pernikahan? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan teologis dan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat setempat, serta melalui studi literatur terkait kaidah fikih dan hukum adat. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Manre Ade'* memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan kaidah *al-Adatu Muhakkamah*. Tradisi ini mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur yang sejalan dengan ajaran Islam. Namun, terdapat beberapa praktik yang memerlukan penyesuaian, terutama dalam hal prosesi *Manre Ade'* seperti perilaku *tabdzir* atau membuang-buang makanan. Selain itu, keyakinan-keyakinan yang melenceng juga perlu untuk diluruskan agar penyelenggaraan tradisi *Manre Ade'* ini bisa sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: *al-Adatu Muhakkamah*, *Manre Ade'*, hukum Islam

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Hukum adat dalam pandangan Islam tentu sesuatu yang kemudian harus sesuai dengan tuntunan syariat, dalam hal ini yaitu al-Qur'an dan hadis dari Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad saw. untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia agar selamat di dunia dan di akhirat.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan hadis ialah sesuatu yang disandarkan

¹Achmad Abubakar, dkk, *Ulumul Qur'an Pisau Analisis dalam Menafsirkan Al-Quran*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 5.

pada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya.²

Islam mengakui keberadaan adat istiadat dalam masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Kesesuaian hukum adat dan hukum Islam harus terpenuhi dengan prinsip-prinsip tertentu dalam kaidah Islam, seperti tidak bertentangan dengan syariat, tidak menyebabkan kemudharatan, dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu, baik kaidah ushul fikih maupun kaidah-kaidah fikih bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah ushul sering digunakan di dalam *takhrijul al-ahkam*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya (al-Qur'an dan hadis). Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan dalam *tathbiq al-ahkam*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia.³ Adapun objek bahasan kaidah-kaidah fikih itu adalah perbuatan mukallaf itu sendiri, dan materi fikih itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan yang tidak ditemukan *nash* secara khusus di dalam al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas.⁴

Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara dengan beragam suku dan ras sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam pula. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan dan tradisi yang beraneka ragam itu masih bisa kita saksikan

hingga saat ini. Berbicara tentang tradisi yang ada di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh budaya leluhurnya. Sebelum Islam datang ke Nusantara, masyarakat Indonesia sudah mengenal agama Hindu dan Budha, bahkan sebelum kedua agama itu datang masyarakat sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Tapi setelah Islam datang, terjadi akulturasi antara tradisi masyarakat setempat dengan Islam. Kini Indonesia menjadi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁵

Setiap manusia mempunyai tradisi yang berbeda-beda sesuai dengan Kebudayaan tempat mereka tinggal. Kebudayaan memang sangat erat kaitannya dengan tingkah laku dan perilaku manusia. Kebudayaan dan tradisi yang dianut oleh masyarakat perkotaan sangat jauh berbeda dengan tradisi masyarakat di pedesaan. Bagi masyarakat perkotaan, budaya dan tradisi mereka lebih banyak mengadopsi kebudayaan dari barat yang lebih modern dan lebih mengikuti perkembangan zaman. Seperti dalam hal bahasa, makanan, busana, bahkan teknologi. Sedangkan pada masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung masih bersifat tradisional yang kebanyakan masyarakatnya masih menganut tradisi nenek moyang mereka, yang ada jauh sebelum datangnya Islam. Tradisi dan kebudayaan masyarakat kadangkala menjadi penyebab perpecahan dalam suatu masyarakat, seperti masuknya kebudayaan baru yang menghilangkan nilai lokal yang dianut masyarakat sebelumnya.

Indonesia memiliki kekayaan tradisi yang beragam dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Akulturasi budaya pra-Islam dan budaya Islam di Indonesia terjadi seiring perkembangannya dan mencakup ke seluruh pelosok negeri.⁶ Seiring perkembangan zaman, beberapa tradisi mulai

²Zainuddin MI, dkk, *Studi Hadits*, (Surabaya: SA Press, 2011), h. 2.

³Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, h. 4.

⁴Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, h. 5.

⁵Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 48.

⁶Jahja Setiaatmadja, *Tradisi dan Budaya Nusantara*, (Semarang: Elsa Press, 2019), h. 5.

kehilangan eksistensinya dikalangan masyarakat, sebab masyarakat di zaman modern ini cenderung memilih sesuatu yang praktis dan mudah. Meskipun demikian, masih cukup banyak tradisi leluhur yang masih dilakukan hingga saat ini, salah satu di antaranya ialah tradisi *Manre Ade'*.

Manre Ade' adalah salah satu tradisi yang berasal dari tanah bugis yang bermakna "makan adat atau perjamuan adat". Tradisi ini seringkali dilaksanakan oleh masyarakat bugis untuk merayakan acara-acara tertentu, seperti pernikahan, khitanan, dan sebagainya dengan mengundang pemerintah setempat dan tokoh-tokoh terpandang di masyarakat, serta masyarakat secara umum untuk menghadiri perjamuan tersebut. Hidangan yang disediakan biasanya berupa santapan khas masyarakat bugis ataupun kue-kue tradisional seperti *songkolo*, *laha bete*, dan sebagainya.

Meskipun tradisi *Manre Ade'* ini sudah dikenal luas di masyarakat bugis secara umum, namun tata cara pelaksanaan tiap daerah tentunya berbeda-beda khususnya di Kecamatan Sinjai Selatan. Beberapa desa di Kecamatan Sinjai Selatan seringkali melaksanakan tradisi *Manre Ade'* ini sebelum melangsungkan acara pernikahan, biasanya dirangkaikan dengan acara *Mappacci'* atau malam sebelum akad.

Tradisi *Manre Ade'* ini memang menarik untuk diteliti, mengingat tradisi ini masih sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat suku bugis dan bahkan masih berpegang teguh pada tradisi tersebut, dikarenakan faktor kesakralan dari tradisi yang sudah turun temurun dilakukan. Selain itu, hal lain yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini adalah prosesi pelaksanaan yang terdapat di dalamnya. Terkadang masih ditemukan berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan tradisi *Manre Ade'* ini, seperti misalnya dzikir-dzikir yang dibacakan saat prosesi yang tidak ada tuntunannya dalam syariat, ataupun keyakinan-keyakinan mistis yang ada di

dalam pelaksanaannya yang dapat merusak akidah.

Hal tersebut tentunya menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, terlebih Ketika tradisi *Manre Ade'* ini dikhususkan dalam rangkaian kegiatan pernikahan, yang mana pernikahan merupakan awal dari proses membangun bahtera rumah tangga. Dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dan mengaitkannya dengan kaidah *Al-Adatu Muhakkamah*, apakah kaidah ini dapat diimplementasikan ke dalam tradisi *Manre Ade'* ini dan juga bisa dijadikan sebagai landasan untuk mendapat kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research* kualitatif), yaitu meneliti tentang tradisi *Manre Ade'*, yang mana penelitian ini berfokus kepada implementasi kaidah fikih pada suatu tradisi masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut untuk dilaksanakan pada momen-momen tertentu. Penelitian ini berlangsung di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang mana di lokasi ini masih banyak dilaksanakan tradisi *Manre Ade'*, khususnya ketika ada kegiatan perkawinan.

Dalam penelitian ini digunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan Teologis (syar'i), pendekatan yuridis-normatif, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer seperti transkrip wawancara; sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara; dan sumber data tertier berupa literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Sinjai Selatan merupakan pintu gerbang Kabupaten Sinjai di bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba. Kecamatan ini beribukota di Kelurahan Sangiasseri, yang dikenal juga

Implementasi Kaidah Fikih Al-Adatu Muhakkamah pada Tradisi Manre Ade' di Kecamatan Sinjai Selatan serta Tinjauannya dalam Hukum Islam

Muhammad Furqanul Ikram, Abd. Halim Talli, M. Saleh Ridwan

dengan nama Bikeru dalam bahasa Arab “*bikrun*” yang berarti muda.

Kecamatan Sinjai Selatan dulunya berasal dari Kerajaan Bulu-Bulo yang terdiri dari Saukang, Rombo, Mattoanging, Bontopale, Kaloling, Maroanging, Biringere, Pattalassang, Sanjai, Bua, Pattongko, Mannanti, Biroro, Bikeru, Talle, Bulu, Takkuro, Saoanging, Ammessing, Serre, Nangka, Baringeng dan Kalaka. Kerajaan Bulu-Bulo kalah perang terhadap pemerintah Kolonial Belanda sekitar Tahun 1861, kemudian diubah menjadi Kerajaan Bulu-Bulo Timur dan Kerajaan Bulu-Bulo Barat yang berpusat di Bikeru, sebagaimana tertuang dalam Besluit nomor 18 tanggal 1 Februari 1872 (Staatblad No. 20) pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Prof. Muhammad Nur Said. Sebagai wilayah Sinjai Selatan bersama Sinjai Timur telah mekar membentuk Kecamatan Tellu Limpoe.⁷

Luas wilayah Kecamatan Sinjai Selatan adalah 131,99 km². Dari Makassar, ibu kota provinsi, Kec. Sinjai Selatan berjarak 195 km² dengan jarak tempuh kendaraan bermotor ± 4 jam, sementara dari ibu kota kabupaten, kecamatan ini berjarak 27 km² dengan jarak tempuh kendaraan bermotor ± 30 menit. Adapun batas-batas wilayah Kec. Sinjai Selatan sebagai berikut.

Utara : berbatasan dengan Kec. Sinjai Tengah
Timur : berbatasan dengan Kec. Sinjai Timur
Selatan : berbatasan dengan Kec. Tellu Limpoe dan Kab. Bulukumba
Barat : berbatasan dengan Kec. Sinjai Borong dan Kec. Sinjai Tengah
Hingga tahun 2021, di Kecamatan Sinjai Selatan terdapat 11 desa atau kelurahan yaitu:⁸

No.	Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)
1	Palangka	9,20
2	Sangiasseri	16,72
3	Puncak	9,02
4	Polewali	8,63
5	Songing	9,25
6	Aska	8,03
7	Palae	17,00
8	Talle	18,19
9	Bulu Kamase	19,23
10	Alenangka	8,70
11	Gareccing	8,02

Makna Kaidah Al-Adatu Muhakkamah

Secara etimologi, kata *al-‘Ādatu* berasal dari akar kata *‘Āda-Ya’ūdu wa huwa al-‘Aud* yang berarti kebiasaan terhadap sesuatu dan terus-menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik.⁹ Dalam kamus lisan arabi disebutkan kata *ad-Daidan* dan *ad-Dabu* yang berarti karakteristik dan kebiasaan yang dilakukan secara kontinu, dinamakan demikian karena pelakunya membiasakan hal tersebut.¹⁰ Ibnu Nuzhaim memaknai *al-‘Ādah* sebagai sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri terkait perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat

⁹Muslim Bin Muhamad Bin Majid Ad-Dausari, *Al-Mumti’ Fii Al-Qawaid Fiqhiyah*, (Riyadh: Dar Al-Zidni, 2003), h. 269.

¹⁰Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid, *Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam*, (Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2, No.2, 2021), h. 122.

⁷Ensiklopedia Dunia, *Sinjai Selatan, Sinjai*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sinjai_Selatan,_Sinjai, diakses pada 22 November 2024.

⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, *Kecamatan Sinjai Selatan dalam Angka 2021*, (Sinjai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, 2021), h. 2.

(perangai) yang sehat.¹¹ Sedangkan Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *al-‘Ādah* sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga melekat dan diterima dalam benak orang-orang.¹²

Secara terminologi, *‘Ādah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.¹³

Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari *al-‘Ādah* yaitu *al-‘Urf*, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.¹⁴ Pakar bahasa menyebutkan bahwa *al-‘Ādah* dan *al-‘Urf* memiliki makna yang sama atau mirip, hanya saja terdapat sedikit perbedaan yaitu *al-‘Ādah* syaratnya dilakukan berulang-ulang secara bertempo sedangkan *al-‘Urf* dilakukan secara kontinu. *Al-‘Ādah* bisa saja menjadi *al-‘Urf* jika dilakukan secara kontinu tanpa adanya jeda waktu.¹⁵

Sedangkan *Muhakkamah* adalah bentuk *Ma’f’ul* dari *Masdar Tahkim* yang berarti penyelesaian masalah, jadi *al-‘Ādah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan

hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.¹⁶ Sehingga makna kalimat *Al-‘Adatu Muhakkamah* adalah adat atau tradisi yang dijadikan sebagai landasan hukum.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kaidah *Al-‘Adatu Muhakkamah* adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan bisa diterima oleh akal sehat serta fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum.¹⁷ Dalam hal ini setidaknya terdapat dua unsur yaitu:

- 1) *Al-‘Ādah* itu dilakukan secara berulang-ulang, bukan hanya sekali atau dua kali.
- 2) *Al-‘Ādah* itu diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, tentu juga tidak keluar dari tujuan syari’at. Kebiasaan di luar dari hal itu tidak dapat dijadikan sebagai acuan hukum misalnya seperti kebiasaan mencuri, berbohong, atau praktek-praktek ibadah di luar jalur konteks *maqashid syari’ah*.¹⁸

Namun demikian, bukan berarti semua kebiasaan atau kearifan lokal dapat diakui sebagai hukum dengan berdasarkan kaidah *al-‘Adatu Muhakkamah*. Ada syarat-syarat yang memang harus terpenuhi agar *al-‘Ādah* tersebut shahih sesuai kaidah di atas, yakni kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar’i yang lebih kuat. Apabila *al-‘Ādah* bertentangan dengan nash yang lebih kuat, maka yang menjadi acuan utama hukum adalah nash. Sebagai contoh tradisi

¹¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 79.

¹²Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 164.

¹³Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2009), h. 274.

¹⁴Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128.

¹⁵Shalih Bin Ghanim Sadlan, *Al-Qawaid Fiqhiyah Al-Kubra Wa Ma Taffara’a Anha*, (Riyadh: Dar-Balnashah, 1996), h. 332.

¹⁶Ahmad ibn Muhammad al-Zarqa’, *Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), h. 219.

¹⁷Kholid Saifullah, *Aplikasi Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah dalam Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar*, (Al-Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah, Vol.8, No.1, 2020), h. 68.

¹⁸Faiz Zainudin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf sebagai Sumber Hukum Islam*, (Jurnal Lisan Al Hal, Vol.9, No.2, 2015), h. 392.

masyarakat Jawa dahulu apabila bertemu pejabat/raja maka mereka menghormatinya dengan bersujud, nash al-Qur'an melarang hal ini karena bersujud hanyalah kepada Allah swt. Contoh lain seperti tradisi riba, yang mana al-Qur'an jelas-jelas sudah mengharamkannya.

Lebih lanjut lagi, *al-'Ādah* tersebut harus lebih sering dilakukan daripada ditinggalkan, dan pelaku *al-'Ādah* adalah mayoritas masyarakat bukan minoritas. Sebab apabila *al-'Ādah* lebih sering ditinggalkan dan pelakunya minoritas maka ia tidak dapat dijadikan sebagai patokan hukum.¹⁹

Tradisi Manre Ade'

1. Pengertian Manre Ade'

Tradisi *Manre Ade'* adalah tradisi perjamuan adat yang di dalamnya terdapat kegiatan makan bersama dengan mengundang tokoh-tokoh adat dan masyarakat, unsur pemerintah setempat, dan masyarakat secara umum sebelum melakukan rangkaian acara tertentu.

Manre Ade' adalah salah satu prosesi adat dalam pernikahan bugis yang merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Dalam prosesi ini, komunikasi antara Kepala Desa dan masyarakat sangat dekat. Makan bersama ini menyimbolkan hubungan yang kuat antara pemimpin dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat.²⁰

Dalam *Manre Ade'* atau makan bersama ini kepekaan pemimpin dan tokoh adat serta tokoh masyarakat,

sangat dibutuhkan. Sebelum pemimpin menyelesaikan makanannya, harus melihat dulu kondisi masyarakat yang ikut makan bersama, jika semua dianggap sudah kenyang, maka pemimpin bisa menghentikan makannya. Begitupun dengan masyarakat, jika pemimpinnya belum berhenti makan, maka masyarakat tetap menahan diri tidak menyelesaikan makannya sampai pemimpinnya berhenti makan. Inilah yang perlu dijaga, hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat.²¹

2. Prosesi Pelaksanaan Manre Ade'

Rangkaian pelaksanaan tradisi *Manre Ade'* di Kecamatan Sinjai Selatan secara umum saling identik antara satu desa dengan desa yang lain. Perbedaan yang tidak terlalu banyak hanya nampak pada teknik penyajian makanan kepada pemerintah dan tokoh agama setempat. Adapun rangkaian atau tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi *Manre Ade'* yaitu:

1) Madduppa

Madduppa berasal dari istilah bugis yang berarti mendatangi atau menjumpai. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan tentang aktifitas mengundang orang-orang tertentu untuk datang menghadiri acara pernikahan. *Madduppa* biasanya dilakukan beberapa hari sebelum acara pernikahan diselenggarakan. Dalam *Madduppa* juga disertai dengan membawa hidangan berupa daging hewan seperti kerbau atau sapi dan sesuatu yang bentuknya berbeda. kegiatan *Madduppa* ini dilakukan dengan membawa daging hewan yang telah disembelih dan diolah untuk kemudian dibawa kepada Kepala Desa dan Imam Desa. Hal ini dilakukan untuk memberi isyarat bahwa hewannya telah

¹⁹Mustofa, *Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istibath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas*, (Varia Hukum, Vol.1, No.2, 2019), h. 278.

²⁰Sulselpos, "Manre Ade" Adat yang Masih Terjaga di Desa Pattongko yang Ditemui di Acara Pernikahan, <https://www.sulselpos.id/2023/05/manre-ade-adat-yang-masih-terjaga-di.html>, diakses pada 13 Agustus 2024.

²¹A. Kartini Ottong, *Manre Ade*, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4233658133315253&id=116686115012496, diakses pada 13 Agustus 2024.

disembelih, dan juga sebagai penghormatan dan penghargaan kepada pemimpin di tingkat desa tersebut.

2) Mappaccing

Mappaccing adalah tradisi pemberkatan kepada calon pengantin dengan maksud dan tujuan tertentu. Kegiatan *Mappaccing* ini kadangkala juga diawali dengan kegiatan *Massikkiri* atau lebih dikenal dengan *Barazanji*. *Mappaccing* ini dilaksanakan pada malam sebelum hari akad dan waktunya tidak pernah berubah, oleh karenanya kegiatan ini seringkali disebut dengan *Malam Mappaccing*. Ada beberapa unsur yang harus disediakan seperti lilin yang menyala, beras, bantal, 7 lembar sarung, daun nangka, gula merah, kelapa, dan tempat daun paccing (daun inai). Masing-masing unsur tidak hanya berperan sebagai pelengkap, namun menurut keyakinan masyarakat setempat memiliki makna filosofi yang mendalam.

Pada saat prosesi *mappaccing* berlangsung, calon mempelai duduk di pelaminan (*lamming*) atau di atas tempat tidur, menghadap 7 lapis sarung sutera yang di atasnya telah diletakkan beberapa helai daun nangka. Kemudian kedua tangan calon mempelai diletakkan di atas bantal yang telah dilapisi sarung atau kain seprei. Posisi kedua tangan terbuka telapak tangan menengadah ke atas dan siap diberi pacci. Satu persatu tamu yang dipilih maju secara bergiliran untuk memberikan paccing kepada calon mempelai. Mayoritas desa di Kecamatan Sinjai Selatan biasanya mempersilahkan terlebih dahulu Kepala Desa untuk melakukan paccing, kemudian disusul Imam Desa, lalu Kepala Dusun dan Imam Dusun. Barulah setelah keempat tokoh tersebut, masyarakat yang lain dipersilakan untuk melakukan paccing. Biasanya yang dipilih dari kalangan masyarakat adalah mereka yang memiliki derajat kebangsawanan yang

lebih tinggi dibandingkan masyarakat secara umum.

3) Manre Ade'

Manre Ade' Atau makan adat yaitu acara khusus untuk para tokoh masyarakat. Adapun cara pelaksanaan *Mandre Ade'* yaitu dilakukan dengan 2 cara penyajian hidangan makan, yaitu menggunakan nampan dan tidak menggunakan nampan. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh masyarakat. Terdapat perbedaan dalam penyajian makanan yang diperuntukkan kepada pemangku adat (Kepala Desa dan Kepala Dusun) dan pemangku syarat (Imam Desa dan Imam Dusun). Jumlah makanan yang disediakan kepada Kepala Desa dan Imam Desa harus lebih banyak daripada jumlah makanan yang disediakan untuk Kepala Dusun dan Imam Dusun untuk menunjukkan perbedaan kedudukan diantara keempatnya.

Dalam kegiatan *Manre Ade'* ini, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah setempat berkumpul bersama untuk saling bersilaturahmi dan menguatkan keharmonisan. Momen seperti ini terbilang sakral karena di momen inilah pemerintah bisa duduk berbaur dengan masyarakatnya secara langsung untuk mendengarkan aspirasi masyarakat ataupun bercengkrama dengan masyarakat secara santai dan dalam suasana informal.

Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Manre Ade' di Kecamatan Sinjai Selatan

Tujuan utama dilakukannya pernikahan untuk mencapai pengakuan sah seorang melakukan hubungan suami istri agar mendapat keturunan. Terjadinya suatu akad akan mengakibatkan kehalalan bergaul antara suami isteri dan akibat hukum lain yang ditimbulkan oleh akad nikah. Erat kaitannya dengan hal ini, dalam sebuah tatanan kemasyarakatan berlaku sebuah tradisi dalam perkawinan, yaitu *Manre Ade'*.

Tradisi *Manre Ade'*, khususnya dalam konteks adat pernikahan, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bugis-Makassar yang sarat dengan nilai budaya dan kebersamaan. Kegiatan ini tentunya sudah dilaksanakan secara turun-temurun dan diwariskan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Inti dari *Manre Ade'* sendiri adalah mengundang secara khusus para tokoh pemerintah dan masyarakat secara umum,

Pada awalnya *Manre Ade'* hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dari kalangan bangsawan dan kerajaan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan adanya perkembangan di era modern saat ini, telah banyak orang yang tidak memperhatikan hal tersebut lagi dan peraturan tersebut tidak berlaku lagi pada kalangan masyarakat, dan pada akhirnya tradisi *Manre Ade'* ini pun berlaku umum di semua kalangan masyarakat Bugis tanpa memandang latar belakang seseorang lagi, sebagaimana keterangan yang diperoleh oleh peneliti. Tradisi ini pun dapat dilihat hampir disetiap pernikahan masyarakat suku bugis.

Tradisi *Manre Ade'* juga menjadi momentum melahirkan kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat. Kegiatan ini tentunya melibatkan banyak pihak dalam hal persiapan dan pelaksanaannya, mulai dari proses memasak hingga mengatur prosesi adat. Masyarakat sangat antusias dengan kegiatan *Manre Ade'* ini. Tentunya respon positif masyarakat secara umum terhadap pelaksanaan tradisi *Manre Ade'* ini terlihat dari bagaimana antusias mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Hal ini tentunya mencerminkan nilai-nilai budaya dalam masyarakat seperti semangat gotong-royong.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manre Ade'* di Kecamatan Sinjai Selatan

Manre Ade' adalah salah satu tradisi khas masyarakat Bugis-Makassar yang sering kali dilaksanakan dalam acara adat seperti pernikahan, syukuran, atau ritual adat lainnya.

Secara umum, tradisi ini melibatkan aktifitas makan bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan budaya leluhur. Untuk menilai tradisi ini dalam perspektif hukum Islam, maka perlu melihat dari sisi syariat, yaitu apakah ada unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau tidak.

Islam mengakui keberadaan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam Islam setidaknya terdapat 3 kaidah fikih yang digunakan untuk mentolerir sebuah adat atau tradisi yaitu:

- a. العادة محكمة (Adat dapat dijadikan dasar hukum).

Sebuah tradisi atau adat istiadat harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat untuk kemudian bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Tradisi *Manre Ade'* merupakan salah satu tradisi yang sudah menjadi kearifan lokal bagi masyarakat adat khususnya di Kecamatan Sinjai Selatan. Rangkaian atau tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi *Manre Ade'* ini sebenarnya tidak begitu banyak yang melenceng dari syariat, sehingga dalam perspektif kaidah ini pelaksanaan tradisi *Manre Ade'* sesuai dengan penerapan kaidahnya.

- b. الأصل في الأشياء الإباحة (Hukum asal segala sesuatu adalah boleh untuk dilakukan).

Pada dasarnya, segala sesuatu dalam syariat Islam boleh-boleh saja untuk dilakukan, sampai ditemukan dalil tentang pengharamannya. Termasuk pelaksanaan tradisi *Manre Ade'* ini. Boleh saja melakukan sebuah tradisi, dengan catatan bahwa di dalam pelaksanaan tradisi tersebut tidak mengandung sesuatu yang jelas diharamkan oleh syariat Islam.

- c. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (Mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan mashlahat).

Ketika dihadapkan pada suatu perkara yang tidak sepenuhnya diatur dalam syariat, maka perlu ditimbang

dari segi maslahat dan mafsadatnya. Maka kaidah atau konsep yang berlaku dalam hal ini adalah mengutamakan untuk mencegah mafsadat atau kerusakan ketimbang menghadirkan maslahat atau manfaat.

Tradisi *Manre Ade'* juga dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah berupa rezeki yang berkecukupan sehingga dapat melangsungkan acara pernikahan. Selain itu, *Manre Ade'* juga dilakukan untuk menguatkan silaturahmi antarmasyarakat dan pemerintah. Tentunya hal ini dipandang baik oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Sinjai selatan. Hal ini memiliki landasan yang kuat dalam Islam terkait keutamaan bersyukur dan menjalin silaturahmi.

1. Silaturahmi. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisa: 1.

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ

Artinya:

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi.²²

2. Bersyukur. Allah swt. berfirman dalam QS. Ibrahim: 7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu; tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.'²³

3. Hadis tentang anjuran makan bersama

Rasulullah saw. menganjurkan makan bersama sebagai bentuk kebersamaan dan keberkahan, sebagaimana dalam hadisnya yaitu:

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِفُونَ . قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ (رواه أبو داود وابن ماجه)²⁴

Artinya:

Dari Wahsyi bin Harb dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya sahabat Rasulullah saw. berkata: Wahai Rasulullah, bersabda: Makanlah bersama-sama dan janganlah berpisah-pisah, karena keberkahan itu bersama jamaah.

Tradisi makan bersama seperti dalam *Manre Ade'* dapat sejalan dengan anjuran dalam hadis ini selama niatnya adalah mempererat hubungan sosial dan tidak ada unsur yang dilarang dalam Islam.

Namun, sebuah tradisi dapat tertolak dan terlarang pelaksanaannya apabila dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. *Manre Ade'* sendiri dalam pelaksanaannya masih seringkali terdapat perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti perilaku *tabdzir* atau membuang-buang makanan. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Isra: 27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.²⁵

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya: Penerbit Nur Ilmu, 2020), h. 77.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, h. 256.

²⁴Hadist hasan diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist: 3764 dan Ibnu Majah no hadist 3286.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per*

Selain itu, perilaku lain yang juga menjadi potensi terlarangnya tradisi *Manre Ade'* ini adalah keyakinan-keyakinan yang melenceng dari akidah yang benar, seperti meyakini bahwa sisa makanan dari Pemangku Adat dapat mendatangkan berkah. Oleh karenanya, tradisi *Manre Ade'* ini masih perlu untuk ditelaah kembali mengenai konsep keyakinan yang dianut di dalamnya. Konsep sebuah tradisi untuk bisa diterima dan dijalankan dalam Islam adalah harus sejalan dengan syariat Islam. Oleh karenanya, peran ulama dan penyuluh agama di tingkat Desa dan Kecamatan sangat penting untuk memastikan bahwa tradisi *Manre Ade'* ini bisa terus dilaksanakan tanpa ada kekhawatiran akan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaannya.

Tradisi *Manre Ade'* boleh-boleh saja untuk dilaksanakan selama rangkaian prosesi yang ada di dalamnya tidak melanggar syariat. Begitu pula dalam hal keyakinan, *Manre Ade'* bukanlah menjadi suatu keharusan dalam sebuah acara pernikahan sehingga apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan mengurangi keberkahan dalam sebuah pernikahan atau bahkan sebuah pernikahan dianggap tidak sah. Semua kembali kepada kesanggupan masing-masing pemilik hajatan.

KESIMPULAN

Kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan bisa diterima oleh akal sehat serta fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Namun demikian, bukan berarti semua kebiasaan atau kearifan lokal dapat diakui sebagai hukum dengan berdasarkan kaidah *al-Adatu Muhakkamah*. Ada syarat-syarat yang memang harus terpenuhi agar *al-Adah* tersebut shahih sesuai kaidah di atas, yakni kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang lebih kuat.

Apabila *al-Adah* bertentangan dengan nash yang lebih kuat, maka yang menjadi acuan utama hukum adalah nash.

Manre Ade' Atau makan adat yaitu acara khusus untuk para tokoh masyarakat. Adapun cara pelaksanaan *Mandre Ade'* yaitu dilakukan dengan 2 cara penyajian hidangan makan, yaitu menggunakan nampan dan tidak menggunakan nampan. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh masyarakat. *Manre Ade'* adalah salah satu prosesi adat dalam pernikahan bugis yang merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Dalam prosesi ini, komunikasi antara Kepala Desa dan masyarakat sangat dekat. Makan bersama ini menyimbolkan hubungan yang kuat antara pemimpin dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat. Tradisi *Manre Ade'*, khususnya dalam konteks adat pernikahan, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bugis-Makassar yang sarat dengan nilai budaya dan kebersamaan. Kegiatan ini tentunya sudah dilaksanakan secara turun-temurun dan diwariskan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Inti dari *Manre Ade'* sendiri adalah mengundang secara khusus para tokoh pemerintah dan masyarakat secara umum.

Islam mengakui keberadaan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam Islam setidaknya terdapat 3 kaidah fikih yang digunakan untuk mentolerir sebuah adat atau tradisi yaitu: *العادة محكمة الأصل في الأشياء الإباحة* (Adat dapat dijadikan dasar hukum); *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (Mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan mashlahat). *Manre Ade'* dapat diterima dalam Islam jika tradisi ini dilakukan untuk mempererat silaturahmi, menunjukkan rasa syukur, dan tidak melibatkan unsur yang bertentangan dengan syariat. Penting bagi umat Islam untuk menjaga nilai-nilai islami dalam pelaksanaannya, seperti memastikan makanan yang disajikan halal, tidak berlebihan, dan tidak disertai ritual yang

Kata, h. 284.

Implementasi Kaidah Fikih Al-Adatu Muhakkamah pada Tradisi Manre Ade' di Kecamatan Sinjai Selatan serta Tinjauannya dalam Hukum Islam

Muhammad Furqanul Ikram, Abd. Halim Talli, M. Saleh Ridwan

menyimpang. tradisi Manre Ade' boleh-boleh saja untuk dilaksanakan selama rangkaian prosesi yang ada di dalamnya tidak melanggar syariat. Begitu pula dalam hal keyakinan, *Manre Ade'* bukanlah menjadi suatu keharusan dalam sebuah acara pernikahan sehingga apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan mengurangi keberkahan dalam sebuah pernikahan atau bahkan sebuah pernikahan dianggap tidak sah. Semua kembali kepada kesanggupan masing-masing pemilik hajatan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan implementasi kaidah *al-Adatu Muhakkamah* dalam tradisi *Manre Ade'* dapat lebih sesuai dengan hukum Islam, serta tetap menghormati dan melestarikan tradisi lokal yang telah berlangsung sejak lama. Selain itu, kerjasama antara berbagai pihak dan penyuluhan yang efektif kepada masyarakat dapat memperkuat sinergi antara adat dan agama, menciptakan masyarakat yang taat kepada hukum Islam namun tetap mempertahankan identitas budaya mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Achmad. dkk. *Ulumul Qur'an Pisau Analisis dalam Menafsirkan Al-Quran*. Yogyakarta: Semesta Aksara. 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Kecamatan Sinjai Selatan dalam Angka 2021*. (Sinjai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, 2021).
- Dzauli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Ed. I. Cet. 2; Jakarta: Kencana. 2007.
- Ensiklopedi Dunia, Sinjai Selatan, Sinjai. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sinjai_Selatan,_Sinjai. diakses pada 22 November 2024.
- Haq, Abdul. dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqh Konseptual*. (Surabaya: Khalista, 2009).
- Karim Zaidan, Abdul. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. (Surabaya: Penerbit Nur Ilmu, 2020).
- Mahfudhi, Heri. dan Kholis Arrosid, M. *Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam*. (Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2, No.2, 2021).
- MI, Zainuddin. dkk. *Studi Hadits*. Surabaya: SA Press. 2011.
- Muslim Bin Muhamad Bin Majid, Ad-Dausari. *Al-Mumti' Fii Al-Qawaid Fiqhiyah*. Riyadh: Dar-Zidni, 2003.
- Mustofa. *Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istimbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas*. (Varia Hukum, Vol.1, No.2, 2019).
- Ottong, A. Kartini. *Manre Ade*, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4233658133315253&id=116686115012496, diakses pada 13 Agustus 2024.
- Sadlan, Shalih Bin Ghanim. *Al-Qawaid Fiqhiyah Al-Kubra Wa Ma Taffara'a 'Anha*. (Riyadh: Dar-Balnasiah, 1996).
- Saifullah, Kholid. *Aplikasi Kaidah Al-'Aadah Muhakkamah dalam Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar*. (Al-Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah, Vol.8, No.1, 2020).
- Setiaatmadja, Jahja. *Tradisi dan Budaya Nusantara*. Semarang: Elsa Press, 2019.
- Sulselpos. "Manre Ade" Adat yang Masih Terjaga di Desa Pattongko yang Ditemui di Acara Pernikahan, <https://www.sulselpos.id/2023/05/manre-ade-adat-yang-masih-terjaga-di.html>, diakses pada 13 Agustus 2024.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Zainudin, Faiz. *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf sebagai Sumber Hukum Islam*. (Jurnal Lisan Al Hal, Vol.9, No.2, 2015).
- al-Zarqa'. Ahmad ibn Muhammad, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996).